

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan permasalahan pada bab-bab sebelumnya melalui analisis dan pengolahan data dari hasil penelitian. Penulis berkesimpulan bahwa:

1. Praktek zakat profesi di Indonesia menurut persepsi dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon sudah baik, hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yang diberikan kepada responden memberikan tanggapan yang baik yang mencapai nilai rata-rata 84% (kategori baik).
2. Prosedur dalam mengimplementasikan zakat profesi di kalangan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon cukup, hal ini dapat dibuktikan dari hasil angket yang diberikan kepada responden yang mencapai nilai rata-rata 73% (kategori cukup baik).

#### **B. Saran**

Adapun saran dari penulis mengenai zakat profesi yaitu:

1. Zakat profesi adalah salah satu solusi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Agar umat Islam di Indonesia ini menyeluruh dalam mengeluarkan zakat profesi maka lembaga harus membuat terobosan-terobosan terbaru, supaya muzakki yang belum melaksanakan zakat profesi, tergugah hatinya untuk mengeluarkan zakat profesinya.

2. Untuk mengeluarkan zakat profesi dari penghasilan yang bruto dan netto juga harus dibuat kesepakatan agar tidak terjadi lagi perdebatan lagi. Dan membuat kesepakatan tersebut tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan yang tidak memberatkan umat Islam di Indonesia ini.
3. Antara konsep pajak dengan zakat juga harus dibedakan maknanya, untuk mengimplemestasiannya juga harus dibuat secara adil dan tidak memberatkan umat Islam di Indonesia ini.
4. Harus ada ketegasan dari pemerintah bagi yang tidak mengeluarkan zakat profesi bagi yang sudah mencapai nishab, misal dengan diadakannya sanksi hukumnya bagi yang tidak mengeluarkan.
5. Harus dibuat lembaga yang khusus untuk mengelola zakat profesi, dan untuk lembaganya juga harus lembaga yang formal yang dibuat khusus oleh pemerintah.